



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Amrullah bin Amirullah**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bitahan, 8 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Bitahan RT 0012 RW 004, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**Mardiana binti Mithan alias Midhan**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 6 Februari 1985, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bitahan RT 0012 RW 004, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

hlm. 1 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 01 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **5 Februari 2014**, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mithan dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Masyarul dengan mahar Rp50.000,00,- (lima puluh rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: Mansyur dan A. Fauzan, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 **Raudatul Jannah binti Amrullah, lahir tanggal 23 Juni 2016;**
  - 4.2 **Muhammad Hidayatullah bin Amrullah, lahir tanggal 2 Agustus 2019;**
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

*hlm. 2 dari 13 halaman*  
*Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin sesuai dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2022;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amrullah bin Amirullah**) dengan Pemohon II (**Mardiana binti Mithan alias Midhan**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014 di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui

hlm. 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 2 November 2022 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga **Amrullah**, tertanggal 23 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Bitahan, Kecamatan Lokpaikat,

hlm. 4 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **H. Makropol bin Arsa**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapin, 08 Maret 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Kayangan RT 011 RW 003 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, akan tetapi Saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, siapa yang menikahkan Para Pemohon, serta mahar dan kedua saksi nikahnya;
- Bahwa Pemohon I Saksi tidak mengetahui status Para Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

2. **Rafie Arham bin Nawawi**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamangkih H.S Tengah, 03 Januari 1964, umur 58 tahun,

*hlm. 5 dari 13 halaman*  
*Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelatih Komputer, bertempat tinggal di Durian Gantang RT 004 RW 002 Kelurahan Durian Gantang Kecamatan Labuan Amal Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun Saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Tanah Laut, di tempat pihak Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wali maupun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa mahar yang diberikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 37 tahun dan menurut kabar yang Saksi terima Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi tentang kematian mantan suami Pemohon II yang dahulu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

*hlm. 6 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *re/laas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *re/laas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan*

*hlm. 7 dari 13 halaman*  
*Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014 di Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut di hadapan Masyaruf dengan wali nikah yaitu **ayah kandung** Pemohon II yang bernama Mithan alias Midhan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mansyur dan A. Fauzan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau untuk mengurus kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan

hlm. 8 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori Akta Autentik yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Bitahan bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan kematian, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Bitahan bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang

hlm. 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa atas nama mantan suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal **23 Oktober 2013** yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, saksi-saksi tersebut menerangkan mengenai apa yang **tidak ia lihat dan tidak didengar sendiri** yakni pernikahan Para Pemohon, dan ternyata tidak bersesuaian serta tidak mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut patut **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan Para Pemohon, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah menurut syari'at Islam karena perkawinan tersebut dilangsungkan ketika Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan suami terdahulu yang telah meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam pasal 153 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

*hlm. 10 dari 13 halaman*  
*Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat yang mendukung, bahwa almarhum suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal **23 Oktober 2013**, kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal **5 Februari 2014**, melihat dari jarak meninggalnya almarhum suami Pemohon II dengan pemikahan Para Pemohon adalah **kurang dari 130 (seratus tiga puluh) hari** yang artinya Pemohon II masih menjalani masa iddah selepas kematian almarhum suami Pemohon II. Hal tersebut terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 234, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.." (Q.S. al-Baqarah [2]: 234).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fathul Mu'in* pada bab nikah halaman 323 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

شَرْطُ (فِي الزَّوْجَةِ) أَي الْمُنْكَوحَةِ (خُلُوءٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٌ) مَنْ غَيْرِهِ

Artinya: "Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang melaksanakan) 'iddah dari laki-laki, yang selainnya (calon suami)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon **harus ditolak**;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin

hlm. 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Taufik Rahman, S.H.I.**

*hlm. 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Wildi, S.H.**

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Rtu